

## **Pemberlakuan Hukum Ekstradisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

**Abdul Wahid**

Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia  
drabdulwahid01@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan penelitian yakni dapat memahai perbedaan pengaturan dan sistem hukum ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi terhadap *united nation convention against corruption* dan pola perjanjian bantuan timbal balik sebagai kerjasama suatu negara dalam ekstradisi terpidana korupsi. Ekstradisi harus diawali dengan perjanjian, selama ini pelaku korupsi yang berhasil dikembalikan ke Indonesia tetapi asetnya tidak dapat dikembalikan karena ekstradisi hanya mengatur mengenai pelaku tindak pidana atau orangnya, pengembalian aset korupsi dilakukan apabila ada perjanjian bantuan timbal balik, sesuai *United Nations Convention Against Corruption*. Penulisan ini memiliki urgensi untuk mengulas peran negara dalam hukum ekstradisi, menjawab langkah dan kebijakan atas problematika hukum ekstradisi. Metode penelitian yakni normatif dengan melakukan pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yakni kendala pelaksanaan ekstradisi diantaranya, adanya negara memberikan perlindungan terhadap harta benda pelaku, keterbatasan wewenang sesuai dengan batas negara dan yuridiksi peradilan, perbedaan sistem hukum antarnegara, perjanjian antarnegara. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan perjanjian ekstradisi ke berbagai negara agar para pelaku dan asetnya dapat dikembalikan di Indonesia untuk menjaga stabilitas perekonomian negara dan pemerintah harus aktif untuk menelusuri harta para koruptor di luar negeri dan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk membekukan aset korupsi. Kebaruan penelitian ini adalah memberikan perbandingan nyata antara hukum ekstradisi di Indonesia dengan UNCAC. Selain itu, dalam konteks tindak pidana korupsi, memberikan ulasan yang jelas tentang pemberlakuan hukum ekstradisi internasional dimana Indonesia diposisikan sebagai negara peminta atau diminta.

**Kata kunci:** Ekstradisi; Pelaku; Tindak Pidana Korupsi

### **Abstract**

*The aim of the research is to be able to understand the differences in regulations and the legal system for the extradition of perpetrators of corruption against the United Nation Convention against Corruption and the pattern of mutual assistance agreements as a cooperation of a country in the extradition of corruption convicts. Extradition must begin with an agreement, so far corruptors who have been successfully returned to Indonesia but their assets cannot be returned because extradition only regulates the perpetrators of criminal acts or their persons, returning corruption assets is carried out if there is a mutual assistance agreement, according to the United Nations Convention Against Corruption, 2003 This writing has an urgency to answer steps and policies on extradition law problems. The research method is normative by taking an approach to legal principles and referring to legal norms contained in statutory regulations. The results of the research are the obstacles to the implementation of extradition including, the existence of a state providing protection for the perpetrator's property, limitations of authority according to state borders and judicial jurisdiction, differences in legal systems between countries, agreements between countries. The government should further increase extradition agreements to various countries so that the perpetrators and their assets can be returned to Indonesia to maintain the stability of the country's economy and the government must be active in tracing the assets of corruptors abroad and cooperating with other countries to freeze corruption assets.*

**Keywords:** Extradition; Corruption Crime; Perpetrator

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Demokrasi sendiri yang telah kita anggap selesai pasca reformasi tahun 1998 menjadi tidak berarti ketika korupsi masih mengurita di bumi Indonesia di hampir setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup> Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Akhir-akhir ini masalah ekstradisi menjadi penting, tidak hanya bagi kepentingan penegakan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, namun juga hal yang sama dihadapi oleh negara-negara lain terutama semakin meningkatnya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) yang melarikan diri ke luar negeri.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.<sup>2</sup> Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>3</sup> Kejahatan korupsi dan pencurian langsung aset publik, dan pencucian uang yang dicuri dari publik biasanya merupakan ciri khas rezim otoriter. Mengingat bahwa hubungan antara kejahatan ekonomi ini dan pelanggaran hak asasi manusia sekarang sudah jelas; telah menjadi keharusan bagi negara-negara yang muncul dari konflik untuk jmemulihkan aset. Namun, pemulihan aset digambarkan sebagai “salah satu yang paling rumit di bidang hukum. Ini sangat sulit jika negara tersebut merupakan negara yang gagal menghadapi, korupsi yang meluas, atau dengan sumber daya yang terbatas seperti negara pasca konflik.”<sup>4</sup>

Berdasarkan UNCAC (*United Nation Convention against Corruption*) untuk melawan tindakan korupsi, mayoritas negara telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Kemudian Indonesia meratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Untuk menghindari hasil korupsi

---

<sup>1</sup> Komang Adi Kurniawan Saputra, A.A. Ketut Jayawarsa, and Ni Made Intan Priandani, “Antonio Gramsci Hegemonical Theory Critical Study: Accounting Fraud Of Hindu - Bali,” *International Journal of Business* 27, no. 2 (2022): 1–11.

<sup>2</sup> Ani Matei and Ciprian Drumas, “Corporate Governance and Public Sector Entities,” *Procedia Economics and Finance* 26, no. December (2015): 495–504, [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00879-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00879-5).

<sup>3</sup> Kim K Jeppesen, “The Role of Auditing in the Fight against Corruption,” *The British Accounting Review* 51, no. 5 (2019): 100798.

<sup>4</sup> Moni Muskanan, “The Effectiveness of the Internal Controlling System Implementation in Fiscal Decentralization Application,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164, no. August (2014): 180–93, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.066>.

digunakan kejahatan lain, sehingga dalam Konvensi PBB Tahun 2003 tentang Pemberantasan Korupsi bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal (satu negara saja) tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian dunia. Sehingga korupsi dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari *Crime as bussines, economic crime, white collar crime, official crime* atau sebagai salah satu bentuk dari *abuse of power*.<sup>5</sup>

Pada tahun 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006. Dalam UNCAC tersebut, setiap negara penandatanganan konvensi dianjurkan untuk melakukan kerja sama sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Masalah MLA diatur dalam Pasal 46 yang sebagian isinya menyatakan bahwa bagi negara peserta konvensi wajib untuk memberikan bantuan timbal balik dengan dasar adanya suatu undang-undang, traktat-traktat, perjanjian-perjanjian yang merupakan kewajiban bagi negara peserta untuk melakukan kerja sama internasional guna pemberantasan korupsi adalah melalui ekstradisi (Pasal 44 UNCAC), Pengalihan/pemindahan orang-orang yang sudah dihukum (*transfer of sentenced person*), di mana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau bentuk lain perampasan kebebasan karena pelanggaran yang terkait dengan korupsi yang berada di negara lain untuk dipindahkan ke negara yang menjatuhkan hukuman agar terpidana dapat menyelesaikan hukuman di negara tersebut (Pasal 45 UNCAC).<sup>6</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya perjanjian- perjanjian internasional dalam bentuk kerjasama dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Kusumaatmadja bahwa pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan keuangan dan kekayaan negara salah satunya adalah kerjasama atau perjanjian ekstradisi.<sup>7</sup>

Penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya oleh Bello (2014),<sup>8</sup> hasil penelitian yakni penegakan tindak pidana korupsi lintas negara dapat dilakukan dengan ekstradisi dimana negara yang bersangkutan bekerjasama dengan negara yang memberi permintaan dalam melakukan penangkapan, deportasi maupun pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian selanjutnya dari Zhou (2021)<sup>9</sup> menunjukkan hasil pelaksanaan ekstradisi terhadap

---

<sup>5</sup> Stuart S Yeh, "APUNCAC and the International Anti-Corruption Court (IACC)," *Laws* 10, no. 1 (2020): 1.

<sup>6</sup> Mosgan Situmorang, "Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 329–46.

<sup>7</sup> Situmorang.

<sup>8</sup> Akeem Olajide Bello, "United Nations and African Union Conventions on Corruption and Anti-Corruption Legislations in Nigeria: A Comparative Analysis," *African Journal of International and Comparative Law* 22, no. 2 (2014): 308–33.

<sup>9</sup> Alex Yue Feng Zhu and Kee Lee Chou, "Collective Action in the Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement in Hong Kong: Two Integrative Group Identification Models," *Analyses of Social Issues and Public Policy* 21, no. 1 (2021): 1033–53.

pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang dibuat antara suatu negara dengan negara lainnya dan kewajiban negara untuk melaksanakan ekstradisi sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Penelitian lainnya dari Khassenova *et al.* (2018)<sup>10</sup> menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan ekstradisi terhadap pelaku korupsi lintas negara berbasis *United Nation Convention Against Corruption*, sehingga perlu kajian dan penelitian lebih lanjut.

Dalam konteks hukum pidana internasional, penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara lain tidak mesti berdasarkan perjanjian ekstradisi yang dibuat antara dua negara. Namun lebih didasarkan pada prinsip kepercayaan antara kedua negara (*omnia praesumuntur rite esse acta*). Kenyataannya dalam praktik ekstradisi, Pemerintah Indonesia gagal bernegosiasi dengan negara-negara tujuan para koruptor, dalam rangka mengekstradisi para koruptor untuk diadili. Para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri seolah tidak tersentuh oleh hukum. Aparat penegak hukum seolah tidak berdaya.<sup>11</sup> Segala instrumen hukum pidana seolah hanya macan kertas belaka. Bagi Pemerintah Republik Indonesia tindak pidana korupsi termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, angka 30.

Berdasarkan penelitian dan fenomena diatas, terdapat beberapa hal yang belum dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana negara berperan dalam hukum ekstradisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum di Indonesia dan UNCAC.<sup>12</sup> Selain itu penelitian ini juga turut menganalisis pola perjanjian bantuan timbal balik sebagai kerjasama suatu negara dalam ekstradisi terpidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahai perbedaan pengaturan dan sistem hukum ekstradisi pelaku tindak pidana korupsi terhadap *united nation convention against corruption* dan menganalisis pola perjanjian bantuan timbal balik sebagai kerjasama suatu negara dalam ekstradisi terpidana korupsi.

## **2. METODE**

Jenis penelitian dalam ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam

---

<sup>10</sup> Almagul Khassenova et al., "Problems of Implementation of the United Nation Convention Against Corruption in Kazakhstan Legislation," *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 9, no. 7 (37) (2018): 2316–23.

<sup>11</sup> Miguel João Costa, "The Emerging EU Extradition Law. Petruhhin and Beyond," *New Journal of European Criminal Law* 8, no. 2 (2017): 192–215.

<sup>12</sup> Wycliffe Amukowa, "The Challenges of Anti-Corruption Initiatives: Reflections on Strategies of the Defunct Kenya's Anti-Corruption Commission," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (2013): 481.

peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini data-data sekunder yang meliputi, bahan hukum primer, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Ekstradisi : Persepektif Hukum di Indonesia dan *United Nation Convention Against Corruption***

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia. Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.<sup>15</sup> Walaupun dalam kenyataannya masih mendapatkan kesulitan, terutama terjadi dalam proses pembuktian Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*). Sejalan dengan pendapat Bambang Purnomo dimana pembuat delik korupsi mempunyai kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan tertentu yang memberikan kesempatan korupsi.<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat ketentuan yang berkaitan dengan harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi baik

---

<sup>13</sup> Rahmat Saputra and Apriyanti Widiyansyah, "Environmental Protection and Management of The National Capital Development in The Perspective of Sustainable Development Goals," *Journal of Land and Environmental Law* 1, no. 1 (2022): 26–36.

<sup>14</sup> James L. Gibson, Gregory A. Caldeira, and Lester Kenyatta Spence, "Why Do People Accept Public Policies They Oppose? Testing Legitimacy Theory with a Survey-Based Experiment," *Political Research Quarterly* 58, no. 2 (2005): 187–201, <https://doi.org/10.1177/106591290505800201>.

<sup>15</sup> Rebecca Niblock and Anna Oehmichen, "Local Law Repercussions on EU Extradition Law: Perspectives from Continental Europe and England and Wales," *New Journal of European Criminal Law* 8, no. 2 (2017): 116–27.

<sup>16</sup> Paul Arnell, "The Contrasting Evolution of the Right to a Fair Trial in UK Extradition Law," *The International Journal of Human Rights* 22, no. 7 (2018): 869–87.



orang perorang maupun korporasi. Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.<sup>17</sup>

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.<sup>18</sup> Pasal 29 ayat (1) *jo.* ayat (2) dan (3), Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001).

Jika merujuk pada Pasal 29 ayat (4) *jo.* ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Selanjutnya Pasal 30 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Seorang pelaku kejahatan kemungkinan dapat melarikan diri ke luar negeri begitu juga dengan pelaku kejahatan korupsi dengan berharap bahwa ia tidak dapat diadili oleh negara asalnya. Tidak semudah itu seseorang pelaku lari dengan mudah, karena suatu negara kemungkinan telah membuat perjanjian ekstradisi

---

<sup>17</sup> Emile Kok-Kheng Yeoh, “‘Glory to Hong Kong’: Exploring Hong Kong’s Anti-Extradition Law Amendment Bill 2019 (Anti-ELAB) Protests and Their Implications,” *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations* 6, no. 3 (2020): 819–XIII.

<sup>18</sup> Zhu and Chou, “Collective Action in the Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement in Hong Kong: Two Integrative Group Identification Models.”

terlebih dahulu.<sup>19</sup> Praktik negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Bahkan masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya.<sup>21</sup> Kesiediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (*legal system*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen “peraturan perundang-undangan/substansi (*legal substance*), aparat penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*)”.<sup>22</sup> Ekstradisi ternyata merupakan sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* atau negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatannya itu. Sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dari si korban atau anggota masyarakat dapat dipulihkan. Para pelaku kejahatan yang mempunyai niat untuk melarikan diri ke negara lain mungkin akan berpikir dua kali di dalam melaksanakan niatnya itu, sebab dia akan merasa dibayang-bayangi oleh ekstradisi.<sup>23</sup> Perjanjian ekstradisi sendiri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah: Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana di luar wilayah yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.

Dari uraian di atas dapat diartikan ekstradisi sebagai penyerahan menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Sehingga pelaksanaan ekstradisi diperlukan kerjasama berupa

---

<sup>19</sup> Vincent Guangsheng Huang and Xueqing Li, “Diffusion-Proofing Protest Paradigm: Mass Media and China’s Prevention of Social Movement Spillover During the Hong Kong Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement,” *The International Journal of Press/Politics*, 2022, 19401612221123244.

<sup>20</sup> Yipeng Xi, Anfan Chen, and Weiyu Zhang, “The Expression of Cultural Identities in Hong Kong’s Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement: A Semantic Network Analysis of Tweets,” *Social Science Computer Review*, 2021, 08944393211012267.

<sup>21</sup> Thomas Yun-tong Tang and Michelle W T Cheng, “The Politicization of Everyday Life: Understanding the Impact of the 2019 Anti-Extradition Law Amendment Bill Protests on pro-Democracy Protesters’ Political Participation in Hong Kong,” *Critical Asian Studies* 54, no. 1 (2022): 128–48.

<sup>22</sup> Rosemary Davidson, Ben Lloyd, and Adam Payter, “Extradition Law: Recent Developments and the Potential Impact of Brexit.,” *Criminal Law Review*, no. 10 (2016): 743–64.

<sup>23</sup> Paul Arnell and Gemma Davies, “The Forum Bar in UK Extradition Law: An Unnecessary Failure,” *The Journal of Criminal Law* 84, no. 2 (2020): 142–62.

adanya perjanjian internasional.<sup>24</sup> Perjanjian internasional merupakan syarat penting untuk pengembalian seseorang yang melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi juga dapat terlaksana melalui proses timbal balik (asas resiprositas). Artinya, tanpa perjanjian internasional, sebuah negara dapat mengembalikan seseorang pelaku ke negara peminta, dengan syarat kemudian perbuatan itu dibalas oleh negara diminta.

Pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan teritorial negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak bisa mencari atau menangkap langsung si pelaku kejahatan yang berada di negara lain, maka negara yang bersangkutan harus menempuh cara yang legal dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian bersama.<sup>25</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang merupakan dasar hukum nasional dalam melakukan ekstradisi kepada pelaku kejahatan, ada beberapa prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan ekstradisi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tersebut pada Bab X diatur tentang permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga status pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai negara peminta.

Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi ditegaskan, apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia, dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang harus diajukan melalui saluran diplomatik. Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan melalui saluran diplomatik.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatur tentang penyerahan orang yang diminta itu kepada Indonesia. Menurut Pasal ini, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia, dan diserahkan kepada instansi yang berwenang. Jika kedudukan Indonesia sebagai negara peminta dan permintaan ekstradisi Indonesia dikabulkan oleh negara diminta, maka Indonesia yang datang

---

<sup>24</sup> Yeoh, “‘Glory to Hong Kong’: Exploring Hong Kong’s Anti-Extradition Law Amendment Bill 2019 (Anti-ELAB) Protests and Their Implications.”

<sup>25</sup> Xi, Chen, and Zhang, “The Expression of Cultural Identities in Hong Kong’s Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement: A Semantic Network Analysis of Tweets.”



mengambil orang yang diminta itu ke tempat yang telah ditentukan oleh negara diminta. Indonesia sebagai negara peminta adalah sangat berkepentingan untuk mengambil atau menghukum orang yang bersangkutan. Pihak yang berkepentingan harus mengambil dan membawa kembali orang tersebut ke negaranya sendiri.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, tata cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara orang yang diminta penyerahannya diatur dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi jika dilihat dari perjanjian ekstradisi yang telah ada, seperti perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Philipina, maka tata cara mengenai penyerahan dan penahanan sementara orang yang diminta adalah dengan tunduk semata-mata pada hukum pihak yang diminta. Dengan kata lain, tata cara tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta.<sup>27</sup>

Permintaan penyerahan wajib dinyatakan secara tertulis dan dikirim di Indonesia kepada Menteri Kehakiman dan di negara diminta kepada Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan peradilan melalui saluran diplomatik.<sup>28</sup> Permintaan penyerahan wajib disertai: 1) Lembaran asli atau salinan yang disahkan dari penghukuman dan pidana yang dapat segera dilaksanakan atau surat perintah penahanan atau surat perintah lainnya yang mempunyai akibat yang sama dan dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam hukum negara-peminta; 2) Keterangan dari kejahatan yang diminakan penyerahannya, yakni waktu dan tempat kejahatan dilakukan, uraian yuridis, dan penunjukan pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan diuraikan secermat mungkin; dan 3) Salinan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau jika ini tidak mungkin suatu keterangan tentang hukum yang bersangkutan dan uraian yang secermat mungkin dari orang yang diminta penyerahannya bersama-sama dengan keterangan lain apapun juga, yang dapat membantu menentukan identitas dan kebangsaannya.

Karena korupsi sebagai salah satu kejahatan lintas negara, maka salah satu cara untuk menangkap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri melalui saranan ekstradisi.<sup>29</sup> Ekstradisi sebagai pranata hukum, kini tidak perlu diragukan lagi keberadaannya baik sebagai bagian dari hukum internasional pada umumnya

---

<sup>26</sup> Indra Kurniawan, "Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)," *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021).

<sup>27</sup> Hu Qian and Chen Qiang, "China's Extradition Law of 2000," *Chinese J. Int'l L.* 1 (2002): 647.

<sup>28</sup> André Klip, "Europeans First!: Petruhhin, an Unexpected Revolution in Extradition Law," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 25, no. 3 (2017): 195–204.

<sup>29</sup> Cecily Rose, "An International Economic Law Perspective on the United Nations Convention Against Corruption," in *European Yearbook of International Economic Law 2020* (Springer, 2021), 83–106.

ataupun sebagai bagian dari hukum pidana internasional pada khususnya, bahkan juga sebagai bagian dari hukum nasional negara-negara.<sup>30</sup> Sebagai bagian dari hukum internasional, ekstradisi tampak dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional bilateral ataupun multilateral-regional sedangkan sebagai bagian dari hukum nasional ekstradisi tampak dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional negara-negara tentang ekstradisi.<sup>31</sup>

Pasal 43 ayat (1) UNCAC tentang Kerja Sama Internasional, menentukan bahwa negara-negara pihak wajib bekerja sama dalam masalah-masalah pidana. Ayat (2) Pasal ini menentukan bahwa dalam hal kerja sama internasional, manakala kejahatan ganda (*dual criminality*) dianggap sebagai persyaratan, hal ini dianggap sebagai telah terpenuhi. Selanjutnya Pasal 44 ayat (5) tentang Ekstradisi, menentukan bahwa apabila suatu negara pihak yang melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian menerima suatu permintaan ekstradisi dari negara pihak lainnya di mana negara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi, ia dapat mempertimbangkan konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi. Selanjutnya ayat (18) menentukan bahwa negara-negara pihak wajib mengupayakan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral untuk melaksanakan atau meningkatkan efektivitas ekstradisi. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC yang diundangkan pada tanggal 18 April 2006. Salah satu arti penting dari ratifikasi konvensi ini adalah dalam rangka meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum.<sup>32</sup>

Ada tiga asas hukum pidana internasional yang digunakan dalam UNCAC yang pertama adalah asas universal yang menyatakan bahwa suatu negara dapat menggunakan yurisdiksinya terhadap seseorang yang berada di wilayah yurisdiksinya ketika orang tersebut melakukan tindak pidana berdasarkan hukum nasional negara lain atau menurut hukum internasional, dan negara yang merasa dilanggar hukumnya menolak untuk menjalankan yurisdiksinya. Pelaksanaan asas universal ini erat kaitannya dengan kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Karena UNCAC menggunakan asas universal, maka setiap negara pada prinsipnya terikat untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku tindak pidana korupsi di mana pun ia berada, dengan catatan perbuatan yang disangkakan atau telah diputus itu rumusan delik nya sesuai dengan UNCAC, mengingat rumusan

---

<sup>30</sup> D Chryssiokos, "The United Nations Convention against Corruption: An Overview with Special Focus on the Provisions Relevant to Criminal Justice Authorities," *Resources Material Series*, no. 83 (2014): 139–50.

<sup>31</sup> Khassenova et al., "Problems of Implementation of the United Nation Convention Against Corruption in Kazakhstan Legislation."

<sup>32</sup> Zhanat Askarovna Mamitova, "On the Implementation of Article 20 of the United Nations Convention against Corruption into the Criminal Legislation of the Republic of Kazakhstan," *Life Science Journal* 11, no. 5s (2014).

delik korupsi tiap negara itu berbeda, sekalipun telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC.

Asas kedua adalah asas *aut dedere aut punere*. Bahwa pelaku kejahatan internasional diadili berdasarkan hukum negara yang menjadi *locus delicti*. Berkaitan dengan asas hukum pidana “*au dedere au punere*”, ketika suatu negara di mana pelaku tindak pidana melarikan diri tidak mau menghukumnya, maka hendaknya negara tersebut menyerahkan pelaku tindak pidana kepada negara di mana pelaku tindak pidananya (*locus delicti*) sebagai negara yang mempunyai wewenang mengadili. Ketiga adalah asas *aut dedere aut judicare*. Asas ini berarti bahwa setiap negara wajib menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta wajib bekerja sama dengan negara lain dalam rangka menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional, meskipun menurut hukum nasional negara yang menjadi *locus delicti* bukan merupakan kejahatan atau belum diatur oleh hukum nasional negara bersangkutan.

### **3.2 Pola Perjanjian Bantuan Timbal Balik Sebagai Kerjasama Suatu Negara Dalam Ekstradisi Terpidana Korupsi**

Salah satu jalan keluar dalam memecahkan permasalahan ekstradisi bagi terpidana korupsi adalah dengan melakukan kerja sama dengan negara lain melalui perjanjian bantuan timbal balik, khususnya dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau biasa disingkat dengan MLA).<sup>33</sup> MLA ini merupakan salah satu cara yang sering dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi-Konvensi PBB, misalnya dalam *United Nations Convention Against Transnational Crime*, 2000 (UNCATC) atau *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Menurut aturan UNCAC tersebut, setiap negara penandatangan konvensi dianjurkan untuk melakukan kerja sama dalam bentuk MLA, sebagai salah satu upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Masalah *Mutual Legal Assistance* (MLA) diatur dalam Pasal 46 yang sebagian isinya menyatakan bahwa bagi negara peserta konvensi wajib untuk memberikan bantuan timbal balik dengan dasar adanya suatu undang-undang, traktat-traktat, perjanjian-perjanjian yang merupakan kewajiban bagi negara peserta untuk melakukan kerja sama internasional guna pemberantasan korupsi adalah melalui ekstradisi (Pasal 44 UNCAC), pengalihan/pemindahan orang-orang yang sudah dihukum (*transfer of sentenced person*), di mana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman penjara atau bentuk lain perampasan kebebasan karena pelanggaran yang terkait dengan korupsi yang berada di negara lain untuk dipindahkan ke negara yang menjatuhkan hukuman agar terpidana dapat menyelesaikan hukuman di negara tersebut (Pasal 45 UNCAC).

---

<sup>33</sup> Yeh, “APUNCAC and the International Anti-Corruption Court (IACC).”

Dalam praktik, mekanisme permintaan ekstradisi berdasarkan ketentuan undang-undang. Prosedurnya terdiri atas beberapa ketentuan yaitu kedudukan sebagai negara diminta (*Requested state*), kedudukan sebagai negara peminta (*Requesting state*), dan kerja sama penegak hukum (*Requested state*), berdasarkan perjanjian internasional (asas *pacta sunt servanda*), bahwa suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional. Sebagai negara peminta (*Requesting state*) dalam praktik pada umumnya menyangkut masalah permintaan pencarian dan penangkapan, biasanya apabila pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negara, aparat penegak hukum (Polri/Kejaksaan Agung) meminta bantuan Interpol untuk melakukan pencarian dan penangkapan, kerjasama penegak hukum kerjasama penegakkan hukum yang tertua adalah ekstradisi. Kemudian diikuti kerjasama penegakkan hukum lainnya.

Proses ekstradisi saat kedudukan Indonesia sebagai negara peminta, yaitu: permintaan pencarian sekaligus penangkapan dan penahanan; penyiapan persyaratan permintaan ekstradisi, pemeriksaan permintaan oleh Menteri Hukum dan HAM; diperiksa dan di kirim secara formal oleh Menteri Luar Negeri kepada negara diminta (bagi yang telah memiliki perjanjian), dikirim secara formal melalui saluran diplomatik NCB-INTERPOL Negara-Diminta (bagi yang tidak memiliki perjanjian); Pemeriksaan dipengadilan di Negara-Diminta; Putusan Pengadilan; disalurkan ke Menteri Kehakiman di Negara Diminta; pelaksanaan Ekstradisi.<sup>34</sup>

Apabila seseorang dituduh melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi negara Indonesia dan diduga berada di negara lain, maka atas permintaan jaksa agung atau Kapolri, menteri kehakiman atas nama presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.<sup>35</sup> Apabila orang yang dimintakan ekstradisi tersebut telah diserahkan oleh negara lain, maka orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan ke instansi yang berwenang.

Setelah Indonesia menandatangani konvensi anti korupsi *United Nation Convention Against Corruption / UNCAC* (Konvensi PBB Melawan Korupsi) dan meratifikasinya, maka pertama, Indonesia telah menunjukkan komitmen dan keseriusan yang tinggi kepada masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas korupsi. Kedua, Indonesia dapat menerapkan standar internasional dalam memberantas korupsi, baik menyangkut *legal framework* dan strateginya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Oleg M Reznik et al., "The Features of E-Declaration as an Effective Tool to Prevent Corruption," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22 (2019): 1–6.

<sup>35</sup> Situmorang, "Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption."

<sup>36</sup> John Sandage, "Global Corruption and the Universal Approach of the United Nations Convention against Corruption," *Osgoode Hall LJ* 53 (2015): 7.

Ketiga, Indonesia dapat mendesak dunia internasional untuk melakukan pemberantasan korupsi menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan upaya ekstradisi para koruptor, penerapan Mutual *Legal Assistance* (MLA), *asset recovery*, dan sebagainya.

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, di mana kemudian pelaku menyembunyikan hasil kejahatannya di negara tetangga. Hal ini mengakibatkan, Indonesia menghadapi kesulitan di dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset hasil tindak pidana tersebut.<sup>37</sup> Sebenarnya, salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut adalah membuat kerja sama *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana.

*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana dengan berbagai negara sebelum meratifikasi dan menerapkannya. *Mutual Legal Assistance* atau saling memberi bantuan, merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta.<sup>38</sup> Bantuan yang dimaksud tersebut dapat mengidentifikasi dan mencari orang, mendapat pernyataan lainnya, menunjukan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, memperoleh kembali sanksi denda, berupa uang sehubungan dengan tindak pidana, melarang transaksi kekayaan, dan bantuan-bantuan lainnya yang sesuai UU No. 1 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Komunikasi dalam kerja sama *Mutual Legal Assistance* dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *central authority*. Ada juga negara yang melakukan kerja sama MLA hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia. Kurang progresif kalau dilihat dari jumlah perjanjian *Mutual Legal Assistance* yang dimiliki Indonesia, yaitu hanya tiga perjanjian, tampak kesan Indonesia kurang progresif. Di samping itu, Indonesia sering kali lambat di dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian MLA yang sudah ditandatangani. Dari ketiga perjanjian tersebut, ada satu perjanjian MLA yang walaupun sudah ditandatangani beberapa tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini belum diratifikasi, yaitu perjanjian *Mutual Legal Assistance* dengan Korea.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Kurniawan, "Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)."

<sup>38</sup> Dimitri Vlassis, "The United Nations Convention against Corruption: A Successful Example of International Action against Economic Crime," *Temida* 15, no. 2 (2012): 61–70.

<sup>39</sup> Sarah Shulman, "The Criminalization of Bribery: Can the Foreign Corrupt Practices Act Be Applicable to the Anti-Bribery Provisions of the United Nations Convention against Corruption," *Am. U. Int'l L. Rev.* 29 (2013): 717.



*Sharing profit Asset* merupakan salah satu aspek dari *Mutual Legal Assistance*. Aset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya. Ini meruakan suatu masalah baru. Indonesia memiliki ketentuan yang mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, namun beberapa negara, seperti Thailand, tidak ada pengaturannya.

Indonesia perlu mengundang dan membuat peraturan pelaksanaan soal ketentuan Pasal 57 mengenai masalah *sharing profit asset* ini. Ini menjadi membuka peluang keberhasilan mengejar barang bukti dan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi semakin besar. Nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat dirundingkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yang sudah barang tentu dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut.

Perjanjian ekstradisi merupakan salah satu instrumen yang sangat penting bagi Indonesia. Sebab, beberapa penjahat ekonomi, terutama koruptor Indonesia kelas kakap melarikan uang hasil kejahatan tersebut ke luar Indonesia dan bersembunyi di sana.<sup>40</sup> Adanya perjanjian ekstradisi ini, diharapkan dapat mempersempit ruang gerak mereka dan akhirnya dapat ditangkap dan diproses secara hukum. Salah satu contoh, sebagai bekas jajahan Inggris, Singapura menganut sistem hukum Anglo-Amerika atau dikenal sebagai *Common Law System*. Sistem ini yang memutuskan seseorang diekstradisi atau tidak adalah pengadilan, bukan pemerintah.<sup>41</sup> Permintaan pemerintah Indonesia atas pengembalian koruptor (ekstradisi) sepenuhnya tergantung pada kewenangan pengadilan untuk memutuskan. Perjanjian ekstradisi yang sudah ditandatangani oleh kedua belah negara menjadi tidak maksimal apabila dihadapkan pada penerapan hukum di Singapura.

Dalam hal penanggulangan kejahatan transnasional diperlukan kerjasama regional dan internasional. Kerjasama internasional tersebut dilakukan melalui sarana ekstradisi, transfer terhukum, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, investigasi bersama, serta pemindahan proses peradilan.<sup>42</sup> Perbedaan terminologi dan definisi dapat menghambat dalam perjanjian ekstradisi: Ekstradisi pada intinya ialah penyerahan seorang atas dasar permintaan berdasarkan suatu perjanjian dari negara peminta kepada negara diminta. Namun perumusan ini, amat ditentukan dalam materi yang diatur dalam perjanjian ekstradisi, tentang bagaimana menyerahkan seperti yang diatur dalam hukum perjanjian ekstradisi,

---

<sup>40</sup> Shulman.

<sup>41</sup> Situmorang, "Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption."

<sup>42</sup> Kurniawan, "Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)."

yang diatur dalam Konvensi UNCAC serta, yang diatur dalam perjanjian bilateral masing-masing negara.<sup>43</sup>

Uang hasil korupsi di Indonesia tidak akan mudah diparkir di sana selama undang-undang tentang pencucian uang berjalan secara adil dan efektif di Singapura. Hukum Singapura lebih berfokus pada kasus-kasus domestik dan mengabaikan aliran dana hitam internasional ke Negara Singapura itu.<sup>44</sup> Tak pelak, uang haram dari korupsi, kejahatan keuangan, dan pembalakan liar mengalir deras ke bank-bank Singapura, terlepas dari klaim ketatnya undang-undang pencucian uang di sana.

#### **4. PENUTUP**

Tujuan penelitian ini adalah menjawab bagaimana negara berperan dalam hukum ekstradisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum di Indonesia dan UNCAC. Solusi ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri diantaranya ada tiga asas hukum pidana internasional yang digunakan dalam UNCAC dan hukum Indonesia, yang pertama asas universal yang menyatakan bahwa suatu negara dapat menggunakan yurisdiksinya terhadap seseorang yang berada di wilayah yurisdiksinya ketika orang tersebut melakukan tindak pidana berdasarkan hukum nasional negara lain atau menurut hukum Internasional. Asas yang kedua yaitu Asas *aut dedere aut punere*. Bahwa pelaku kejahatan internasional diadili berdasarkan hukum negara yang menjadi *locus delicti*. Asas ketiga adalah Asas *aut dedere aut judicare* bahwa setiap negara wajib menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta wajib bekerja sama dengan negara lain dalam rangka menangkap, menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional, meskipun menurut hukum nasional negara yang menjadi *locus delicti* bukan merupakan kejahatan atau belum diatur oleh hukum nasional negara bersangkutan. Alternatif solusi lain dari ekstradisi adalah dengan meminta bantuan PBB, juga terutama yang sangat berpengaruh di sini adalah diplomasi. Sedangkan dalam hal menurut hukum negara yang diminta, perbuatan itu tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi meskipun negara tersebut telah meratifikasi UNCAC, maka negara tersebut berkewajiban untuk menyerahkan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri berdasarkan asas *aut dedere aut judicare*. Apabila semua ketentuan ekstradisi menurut hukum internasional sudah terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam UNCAC, maka tidak ada alasan bagi negara diminta untuk tidak menyerahkan pelaku kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pelaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amukowa, Wycliffe. "The Challenges of Anti-Corruption Initiatives: Reflections

---

<sup>43</sup> Eddy Omar Sharif Hiariej, "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112–25.

<sup>44</sup> Hiariej.

- on Strategies of the Defunct Kenya's Anti-Corruption Commission." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (2013): 481.
- Argandoña, Antonio. "The United Nations Convention against Corruption and Its Impact on International Companies." *Journal of Business Ethics* 74, no. 4 (2007): 481–96.
- Arnell, Paul. "The Contrasting Evolution of the Right to a Fair Trial in UK Extradition Law." *The International Journal of Human Rights* 22, no. 7 (2018): 869–87.
- Arnell, Paul, and Gemma Davies. "The Forum Bar in UK Extradition Law: An Unnecessary Failure." *The Journal of Criminal Law* 84, no. 2 (2020): 142–62.
- Bello, Akeem Olajide. "United Nations and African Union Conventions on Corruption and Anti-Corruption Legislations in Nigeria: A Comparative Analysis." *African Journal of International and Comparative Law* 22, no. 2 (2014): 308–33.
- Brunelle-Quraishi, Ophelie. "Assessing the Relevancy and Efficacy of the United Nations Convention Against Corruption: A Comparative Analysis." *Notre Dame J. Int'l & Comp. L.* 2 (2011): 101.
- Chakraborty, Ananya. *Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism*. Springer, 2019.
- Chryssiokos, D. "The United Nations Convention against Corruption: An Overview with Special Focus on the Provisions Relevant to Criminal Justice Authorities." *Resources Material Series*, no. 83 (2014): 139–50.
- Costa, Miguel João. "The Emerging EU Extradition Law. Petruhhin and Beyond." *New Journal of European Criminal Law* 8, no. 2 (2017): 192–215.
- Davidson, Rosemary, Ben Lloyd, and Adam Payter. "Extradition Law: Recent Developments and the Potential Impact of Brexit." *Criminal Law Review*, no. 10 (2016): 743–64.
- Gibson, James L., Gregory A. Caldeira, and Lester Kenyatta Spence. "Why Do People Accept Public Policies They Oppose? Testing Legitimacy Theory with a Survey-Based Experiment." *Political Research Quarterly* 58, no. 2 (2005): 187–201. <https://doi.org/10.1177/106591290505800201>.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 1 (2019): 112–25.
- Huang, Vincent Guangsheng, and Xueqing Li. "Diffusion-Proofing Protest Paradigm: Mass Media and China's Prevention of Social Movement Spillover During the Hong Kong Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement." *The International Journal of Press/Politics*, 2022, 19401612221123244.
- Jeppesen, Kim K. "The Role of Auditing in the Fight against Corruption." *The British Accounting Review* 51, no. 5 (2019): 100798.
- Khasenov, Almagul, Anna Kudryavtseva, Amanbec Mashabaev, Zhanna Ualiyeva, and Denis Shakenov. "Problems of Implementation of the United Nation Convention Against Corruption in Kazakhstan Legislation." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 9, no. 7 (37) (2018): 2316–23.
- Klip, André. "Europeans First!: Petruhhin, an Unexpected Revolution in Extradition Law." *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal*

- Justice* 25, no. 3 (2017): 195–204.
- Kurniawan, Indra. “Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).” *Buletin Konstitusi* 2, no. 1 (2021).
- Mamitova, Zhanat Askarovna. “On the Implementation of Article 20 of the United Nations Convention against Corruption into the Criminal Legislation of the Republic of Kazakhstan.” *Life Science Journal* 11, no. 5s (2014).
- Matei, Ani, and Ciprian Drumas. “Corporate Governance and Public Sector Entities.” *Procedia Economics and Finance* 26, no. December (2015): 495–504. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00879-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00879-5).
- Muskanan, Moni. “The Effectiveness of the Internal Controlling System Implementation in Fiscal Decentralization Application.” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164, no. August (2014): 180–93. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.066>.
- Niblock, Rebecca, and Anna Oehmichen. “Local Law Repercussions on EU Extradition Law: Perspectives from Continental Europe and England and Wales.” *New Journal of European Criminal Law* 8, no. 2 (2017): 116–27.
- Qian, Hu, and Chen Qiang. “China’s Extradition Law of 2000.” *Chinese J. Int’l L.* 1 (2002): 647.
- Reznik, Oleg M, Vladyslav Shendryk, Olena Zapototska, Evgen Popovich, and Maksym Pochtovyi. “The Features of E-Declaration as an Effective Tool to Prevent Corruption.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22 (2019): 1–6.
- Rose, Cecily. “An International Economic Law Perspective on the United Nations Convention Against Corruption.” In *European Yearbook of International Economic Law 2020*, 83–106. Springer, 2021.
- Sandage, John. “Global Corruption and the Universal Approach of the United Nations Convention against Corruption.” *Osgoode Hall LJ* 53 (2015): 7.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, A.A. Ketut Jayawarsa, and Ni Made Intan Prihandani. “Antonio Gramsci Hegemonical Theory Critical Study: Accounting Fraud Of Hindu - Bali.” *International Journal of Business* 27, no. 2 (2022): 1–11.
- Saputra, Rahmat, and Apriyanti Widiensyah. “Environmental Protection and Management of The National Capital Development in The Perspective of Sustainable Development Goals.” *Journal of Land and Environmental Law* 1, no. 1 (2022): 26–36.
- Shulman, Sarah. “The Criminalization of Bribery: Can the Foreign Corrupt Practices Act Be Applicable to the Anti-Bribery Provisions of the United Nations Convention against Corruption.” *Am. U. Int’l L. Rev.* 29 (2013): 717.
- Situmorang, Mosgan. “Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 3 (2014): 329–46.
- Tang, Thomas Yun-tong, and Michelle W T Cheng. “The Politicization of Everyday Life: Understanding the Impact of the 2019 Anti-Extradition Law Amendment Bill Protests on pro-Democracy Protesters’ Political Participation in Hong Kong.” *Critical Asian Studies* 54, no. 1 (2022): 128–48.

- Vlassis, Dimitri. “The United Nations Convention against Corruption: A Successful Example of International Action against Economic Crime.” *Temida* 15, no. 2 (2012): 61–70.
- Weilert, A Katarina. “United Nations Convention against Corruption (UNCAC)—after Ten Years of Being in Force.” *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online* 19, no. 1 (2016): 216–40.
- Xi, Yipeng, Anfan Chen, and Weiyu Zhang. “The Expression of Cultural Identities in Hong Kong’s Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement: A Semantic Network Analysis of Tweets.” *Social Science Computer Review*, 2021, 08944393211012267.
- Yeh, Stuart S. “APUNCAC and the International Anti-Corruption Court (IACC).” *Laws* 10, no. 1 (2020): 1.
- Yeoh, Emile Kok-Kheng. “‘Glory to Hong Kong’: Exploring Hong Kong’s Anti-Extradition Law Amendment Bill 2019 (Anti-ELAB) Protests and Their Implications.” *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations* 6, no. 3 (2020): 819–XIII.
- Zhu, Alex Yue Feng, and Kee Lee Chou. “Collective Action in the Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement in Hong Kong: Two Integrative Group Identification Models.” *Analyses of Social Issues and Public Policy* 21, no. 1 (2021): 1033–53.